



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 47, Kelurahan Lameroro, Rumbia. Kode Pos 93771
Telepon : (0401) 3087285, email : pubombana@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA
NOMOR **09** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023 – 2026

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
 16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dikutum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana untuk :
- a. penyusunan rencana jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan laporan kinerja;
 - f. evaluasi pencapaian kinerja; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 03 JANUARI, 2023

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA,



1. SYAHRUN, S.T., M.P.W.K.
Penyelia Tk. I, IV/b
NIP. 19730809 200604 1 004

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TANGGAL : 03 JANUARI, 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 – 2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	Jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses air minum layak : Jumlah rumah tangga keseluruhan
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) layak	%	Jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang layak : Jumlah rumah tangga keseluruhan
			Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan	Persentase luas sawah beririgasi	%	Luas sawah beririgasi : Luas sawah keseluruhan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten	Persentase jumlah kawasan permukiman yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	%	Jumlah kawasan permukiman yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan : Jumlah keseluruhan kawasan permukiman dan kawasan strategis
				Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	%	Jumlah kawasan kawasan strategis kabupaten yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan : Jumlah keseluruhan kawasan strategis kabupaten
				Persentase luas kawasan rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengaman	%	Luas rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengaman : Luas keseluruhan kawasan rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terdata
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	Persentase jumlah kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana yang dilakukan pengawasan	%	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan pengawasan : Jumlah keseluruhan kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana pada tahun tersebut

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
		Indeks konektivitas wilayah	Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik + Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang) : Panjang keseluruhan jalan kabupaten
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan RTRW	%	Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW : Jumlah luas wilayah kabupaten dalam RTRW
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA,



I. SYAHRUN, S.T., M.P.W.K.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19730809 200604 1 004